



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN SUBSIDI SELISIH TARIF AIR MINUM KEPADA MASYARAKAT
PELANGGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kemampuan masyarakat pelanggan PDAM Kabupaten Katingan masih belum berkemampuan untuk membayar sebagaimana biaya produksi;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi pelayanan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih/minum, maka Pemerintah Kabupaten Katingan membantu dalam bentuk subsidi selisih tarif;
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Katingan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 27);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEMBERIAN
SUBSIDI SELISIH TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KATINGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Katingan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Katingan, yaitu Badan Usaha Milik Daerah di bidang pelayanan air minum.
7. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Katingan.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Katingan.
9. Air minum adalah air bersih yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak.
10. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang memanfaatkan air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Katingan dan terdaftar sebagai pelanggan.
11. Subsidi selisih tarif yakni bantuan dari Pemerintah Kabupaten Katingan dalam bentuk subsidi untuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Katingan dalam rangka memperkecil selisih harga jual (tarif) dengan harga pokok produksi air dalam rangka mengurangi tingkat kerugian PDAM.
12. Tarif air berlaku adalah besaran tarif air berdasarkan Surat Keputusan Bupati Katingan.
13. Harga Pokok Produksi Air adalah perhitungan besaran harga air seharusnya untuk mencapai break event.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pemberian subsidi selisih tarif air minum kepada masyarakat pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Katingan, bertujuan :

- a. membantu terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat terhadap penggunaan air bersih/minum yang layak;
- b. membantu untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan penggunaan air minum yang bersih dan layak;
- c. menjamin kesinambungan ketersediaan pelayanan air bersih/minum untuk masyarakat.

BAB III PRINSIP PENERAPAN SUBSIDI SELISIH TARIF DAN DASAR PERHITUNGAN

Pasal 3

Penerapan Subsidi selisih tarif air minum kepada masyarakat pelanggan PDAM Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. kemampuan ekonomi masyarakat;
- b. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 4

Perhitungan selisih tarif air minum kepada masyarakat pelanggan PDAM Kabupaten Katingan berdasarkan kekurangmampuan bayar masyarakat terhadap harga pokok produksi.

BAB IV KLASIFIKASI PENERAPAN DAN SUBSIDI SELISIH TARIF

Pasal 5

Kelompok sasaran penerima subsidi selisih tarif air minum kepada masyarakat pelanggan PDAM yaitu kelompok pelanggan yang besaran tarif berlaku masih lebih kecil dari harga pokok produksi air PDAM.

Pasal 6

Kelompok Penerapan Subsidi selisih tarif air minum kepada masyarakat pelanggan PDAM Kabupaten Katingan, terhadap :

- a. Kelompok I;
- b. Kelompok II; dan
- c. Kelompok III, kecuali instansi pemerintah, rumah sakit swasta, industri dan niaga besar, pelabuhan sungai, laut dan udara.

BAB V KETENTUAN SUBSIDI SELISIH TARIF

Pasal 7

Besarnya subsidi selisih tarif air minum kepada masyarakat pelanggan PDAM Kabupaten Katingan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB VI PEMBAYARAN SUBSIDI SELISIH TARIF

Pasal 8

- (1) Pembayaran Subsidi Selisih Tarif air minum kepada masyarakat pelanggan PDAM Kabupaten Katingan akan dilakukan berdasarkan klaim dari PDAM atas pemakaian pelanggan sesuai dengan rekening tagihan volume air;
- (2) Pembayaran sebagaimana ayat (1) dilakukan setiap akhir bulan berjalan;
- (3) Pembayaran klaim atas subsidi selisih tarif air minum kepada masyarakat pelanggan PDAM Kabupaten Katingan sebagaimana ayat (1), diverifikasi oleh PPKD melalui Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah.

Pasal 9

- (1) Anggaran biaya subsidi selisih tarif kepada masyarakat pelanggan PDAM Kabupaten Katingan sudah ditetapkan di dalam APBD Tahun 2016 Kabupaten Katingan yang berlaku sejak tahun anggaran berkenaan;
- (2) Selisih tarif berlaku sebelumnya terhadap biaya produksi sebelumnya atas pemakaian air oleh masyarakat pelanggan PDAM sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Mei 2016 dapat diklaim oleh PDAM kepada Pemerintah Kabupaten Katingan sesuai dengan rekening tagihan volume air.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 10

Anggaran subsidi tarif yang diklaim oleh PDAM adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan-laporan keuangan PDAM.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahu, memerintah pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 30 Mei 2016



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 30 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 NOMOR 286

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 42 TAHUN 2016

TANGGAL : 30 Mei 2016

TENTANG : TENTANG PEMBERIAN SUBSIDI SELISIH TARIF AIR MINUM KEPADA MASYARAKAT PELANGGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KATINGAN

No.	KELOMPOK PELANGGAN	SUBSIDI SELISIH TARIF PER M ³ (Rp)	
		Pemakaian 1 - 10 m ³	Pemakaian > 10 m ³
A.	KELOMPOK I :		
	1. Hidran Umum/Kran Umum (HU/KU)	3.300	2.300
	2. Kamar Mandi/WC Umum (KMU)	3.300	2.300
	3. Tempat Ibadah (TI)	3.300	2.300
B.	KELOMPOK II		
	1. Rumah Tangga (R1)	3.000	1.700
	2. Panti Asuhan (PA)	3.000	1.700
	3. Yayasan Sosial (YS)	3.000	1.700
	4. Sekolah (S)	2.500	850
	5. Rumah Sakit Pemerintah (RS1)	2.500	850
	6. Instansi Pemerintah, TNI & POLRI Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	2.200	200
C.	KELOMPOK III		
	1. Rumah Tangga 2 (R2)	2.500	700
	2. Rumah Tangga 3 (R3)	2.200	200
	3. Niaga Kecil (NK)	750	0
	4. Industri Rumah Tangga (IRT)	750	0
	5. Instansi Pemerintah, TNI & POLRI Tingkat Kabupaten/Kota (PRT2)	0	0
	6. Rumah Sakit Swasta (RS2)	0	0
	7. Industri dan Niaga Besar (NB)	0	0
8. Pelabuhan Sungai, Laut dan Udara (PEL)	0	0	
D.	KELOMPOK IV Penjualan Air dengan Mobil Tanki (MT)	DITETAPKAN OLEH DIREKSI PDAM	



BUPATI KATINGAN

H. AHMAD YANTENGLIE